

Belum Dilantik, 5 Anggota DPR RI Sudah Korupsi



Gedung DPR RI

Rabu, 1 Oktober 2014 13:04 WITA

JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM - Anggota DPR terpilih periode 2014-2019 akan dilantik pada hari ini. Namun terdapat lima anggota DPR yang batal dilantik karena terjerat kasus dugaan korupsi.¹

Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti mengatakan pihaknya telah menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait lima anggota tersebut. "Saya terima suratnya dari KPU pukul 02.00 pagi tadi," kata Winan saat dikonfirmasi, Rabu (1/10/2014).

Kelima anggota DPR terpilih itu antara lain Jero Wacik, Idham Samawi, Herdian Koesnadi, Jimmy Demianus, dan Iqbal Wibisono.

Jero merupakan tersangka² KPK dalam kasus dugaan pemerasan³ di Kementerian ESDM. Idham merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan untuk klub sepak bola Persiba Bantul. Sedangkan, Herdian terseret kasus dugaan korupsi proyek puskesmas di Dinas Kesehatan Tangerang Selatan.

Diketahui, KPU telah mengirimkan surat kepada Presiden mengenai izin penundaan pelantikan lima calon anggota DPR terpilih yang terkait kasus dugaan korupsi.(*)

Editor: Edi Sumardi

Sumber: Tribunnews.com

¹ **Korupsi :**

Korupsi adalah : 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 2. Penyelewengan atau penggelapan (uang negara; perusahaan, dsb) untuk kepentingan pribadi, orang lain, golongan, dan bersifat melawan hukum; tindak pidana korupsi.

² **Tersangka:**

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

³ **Pemerasan**

Pemerasan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum dengan cara kekerasan atau ancaman terhadap korbannya. Pemerasan diancam dengan hukuman paling lama sembilan bulan berdasarkan pasal 368 KUHP.

JDIH BPK Perwakilan Sulawesi Selatan